

ANALISIS UPAYA DAN PERAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA

Venia Utami Keliat¹, Andini Pratiwi Siregar², Suhaila Zulkifli³, Iin Purba⁴
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia¹²³⁴

Jalan Sampul No.3 Medan

Email penulis : veniakeliat17@gmail.com¹, siregarandini91@yahoo.com²,
suhailazulkifli@unprimdn.ac.id³, iinpurba95@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang perbankan. Sistem hukum telah melakukan upaya perlindungan yang penting dalam melindungi keamanan data bank dan data nasabah. Informasi terkini tentang perkembangan kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia harus dicari melalui sumber berita terpercaya atau menghubungi pihak berwenang seperti OJK atau Bank Indonesia untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Undang-Undang Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi nasabah bank dengan menciptakan pembatasan terhadap ketentuan-ketentuan baku yang tidak dapat dihindari dalam dunia perbankan saat ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Isu yang terjadi pada dunia perbankan terkait kedudukan hukum perbankan dalam kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia dan upaya perlindungan hukum perbankan yang telah dilakukan oleh sistem hukum dalam melindungi keamanan data bank dan data nasabah. Faktor penyebab kebocoran data pribadi pelanggan ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kasus kebocoran data nasabah merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan informasi. Bank-bank, termasuk Bank Syariah, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dan melindungi informasi pribadi mereka. Jika terjadi kebocoran data, bank tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum dan regulasi yang berlaku, serta dapat berpotensi merugikan reputasi mereka. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : perlindungan, peretasan, perbankan

Abstract

The development of information and communication technology has had a significant impact on various sectors of life, including the banking sector. The legal system has made essential safeguards to protect bank and customer data security. The latest information regarding developments in the Indonesian Kapital data leak case must be sought through trusted news sources or contacting authorities such as the OJK or Bank Indonesia to obtain accurate and up-to-date information. The Consumer Protection Law seeks to protect bank customers by limiting standard clauses that cannot be avoided in today's banking business world. The method in this research uses normative legal research. Issues that occur in the banking world relate to the legal position of banking in cases of leakage of Indonesian Sharia Bank customer data and banking legal protection efforts that have been carried out by the legal system to protect the security of bank data and customer data. There are two factors that cause leaks of customer personal data, namely internal and external factors. Cases of customer data leakage are serious violations of privacy and information security. Banks, including Islamic banks, have a big responsibility in maintaining the confidentiality of customer data and protecting their

personal information. If a data leak occurs, the bank could face legal and regulatory consequences, and could potentially harm their reputation. The method in this research uses normative legal research.

Keywords : *Protection, Hacking, Banking*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang sudah tercantum bahwa negara Indonesia mengatur dan menjamin perlindungan hukum yang tercantum dalam UUD 1945 yang secara jelas mengatakan, Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, adalah tujuan nasional. Perlindungan hukum merupakan hak semua anggota masyarakat yang menjadi tujuan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan dari Konstitusi menjadi bentuk perjanjian yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Hal ini merupakan gambaran dari bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan Bersama demi kepentingan bangsa.¹ Tujuan dari perlindungan hukum ialah untuk menjamin terkait kepastian hukum akibat kerugian yang diderita oleh konsumen. Dengan kemajuan teknologi informasi membuat munculnya produk-produk perbankan yang berbasis teknologi yang memungkinkan munculnya kejahatan cyber. Perkembangan zaman membuat perubahan dalam pola perlindungan hukum akan tetapi tidak merubah tujuan dari hukum yaitu menjamin seluruh masyarakat atas rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dengan perubahan teknologi informasi dalam keuangan digital diperlukannya payung hukum yang jelas dan tegas.²

Bank syariah merupakan layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Saat ini pertumbuhan perbankan syariah semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip Syariah Islam yang disebutkan meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), dan tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, ketidakadilan dan haram, sebagaimana dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia .

Keterbukaan terhadap penggunaan data pribadi nasabah yang diberikan kepada bank diperlukan adanya perlindungan hukum agar hak-hak pribadi nasabah dapat terjaga. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan bersifat preventif ialah dengan mencegah penyalahgunaan keterangan atau data informasi nasabah sebagai data kerahasiaan di perbankan syariah sehingga apabila bank ingin membuka data kerahasiaan nasabah diperlukan persetujuan terlebih dahulu kepada pihak nasabah secara tertulis. Bank wajib terlebih dahulu memberikan informasi tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial, kecuali terdapat ketentuan lain dalam perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilakukan pada badan hukum dalam hal ini perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usaha perbankannya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundangundangan.³

¹ Dedy Nursamsi, *Kerangka Cita Hukum (RechtIdee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang*, Jurnal Cita Hukum 2, No. 1 (2014), hal., 90.

² Rizka Syafriana, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. De Lega Lata 1, no. 2 (2016): hal., 443.

³ Rizkha Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021.

Secara umum bank syariah sendiri mempunyai dua bentuk operasional. Pertama Bank Umum Syariah dan kemudian Bank Rakyat Pembiayaan Syariah (BPRS). Kedua jenis kegiatan perbankan syariah ini mempunyai fungsi dasar yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kehadiran bank yang menggunakan prinsip syariah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terhindar dari riba, yang ditemukan pada perbankan konvensional dalam bentuk bunga. Adapun skema pembagian keuntungan yang digunakan pada perbankan syariah yaitu bagi hasil.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor perbankan. Dalam era digital ini, perbankan telah mengadopsi teknologi informasi untuk mengelola dan menyimpan data nasabah secara elektronik. Namun, penggunaan teknologi ini juga membawa risiko keamanan yang meningkat, terutama dalam hal peretasan data.

Bank syariah Indonesia sebagai salah satu sektor perbankan yang berkembang pesat di Indonesia, juga tidak luput dari risiko peretasan data. Peretasan data Bank Syariah Indonesia dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis upaya dan peran perlindungan hukum dalam menangani kasus peretasan data Bank Syariah Indonesia .

Peretasan data merupakan tindakan ilegal di mana pihak yang tidak berwenang memperoleh akses dan mengambil alih data sensitif yang disimpan dalam sistem perbankan. Kasus peretasan data Bank Syariah Indonesia dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri. Data nasabah yang dicuri dapat digunakan untuk pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya. Selain itu, citra dan kepercayaan terhadap Bank Syariah Indonesia juga dapat terpengaruh negatif akibat insiden peretasan data.

Dalam menghadapi tantangan ini, upaya perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus peretasan data Bank Syariah Indonesia. Analisis upaya dan peran perlindungan hukum menjadi krusial untuk memahami bagaimana melindungi data Bank Syariah dari ancaman peretasan dan memastikan bahwa pelaku peretasan dikenai sanksi yang sesuai. Dengan itu rumusan masalah yang diteliti terkait tentang bagaimana kedudukan hukum perbankan dalam kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan hukum perbankan yang telah dilakukan oleh sistem hukum dalam melindungi keamanan data bank dan data nasabah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Hukum sering dikonseptualisasikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan hukum (*law in books*) atau sebagai aturan yang menjadi norma mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, termasuk penggunaan berbagai data sekunder seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan kemungkinan berupa pendapat ahli. Penelitian hukum kepustakaan seringkali ditujukan untuk mempelajari asas-asas hukum, mempelajari sistem hukum, mempelajari harmonisasi hukum, meneliti sejarah hukum dan mempelajari perbandingan hukum.⁵

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, dimana sifat penelitian mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori

⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

⁵ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hal. 94

hukum yang menjadi pokok penelitian. Begitu pula hukum dalam penegakan hukum di masyarakat berkaitan dengan objek kajiannya.⁶

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen hukum pokok, khususnya dokumen hukum yang mengikat dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti:

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan, PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tanggal 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berkaitan dengan dokumen hukum primer seperti putusan pengadilan, hasil karya ilmiah para ilmuwan, hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum tersier yaitu Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, meliputi pencarian peraturan hukum, dokumen, buku, dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan objek penelitian. Proses atau upaya mengubah data menjadi informasi baru sehingga ciri-ciri data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna dalam menyelesaikan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perbankan Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia

Kebocoran data nasabah merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran privasi dan keamanan informasi.⁷ Jika terjadi kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia, berbagai hukum dan peraturan dapat berperan dalam menangani kasus tersebut. Beberapa undang-undang dan peraturan yang mungkin relevan dalam kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia meliputi:

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Undang-undang ini melengkapi peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur perlindungan informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan kebocoran data nasabah dan memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk perlindungan data pribadi dan privasi.
3. Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Privasi dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai bagian dari implementasi Peraturan No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Surat Edaran OJK ini menyatakan bahwa pelaku industri jasa keuangan (PUJK), termasuk perbankan, wajib melindungi data konsumen dan/atau informasi pribadi serta melarang pemberian data pribadi dan/atau informasi konsumen kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun.

Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “bank wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Ketentuan ini menyatakan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya

⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hal. 54

⁷ Allen Harper dkk, *Gray Hat Hacking “The Ethical Hacker Handbook Sixth Edition”*, English Summary Version, (New York: McGraw Hill, 2022), hal. 31

sebagai Nasabah Peminjam. Data dan/atau informasi konsumen yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan Surat Edaran OJK adalah:

a. Perseorangan:

- 1) Nama;
- 2) Alamat;
- 3) Tanggal Lahir Dan/Atau Umur;
- 4) Nomor Telepon; Dan/Atau
- 5) Nama Ibu Kandung.

b. Korporasi:

- 1) Nama;
- 2) Alamat;
- 3) Nomor Telepon;
- 4) Susunan Direksi dan Komisaris Termasuk Identitas Berupa Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Ijin Tinggal; Dan/Atau
- 5) Susunan Pemegang Saham. Semua Data Di Atas Wajib Dirahasiakan Oleh Lembaga Perbankan.⁸

Data/informasi di atas tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain tujuan yang telah disepakati. Data ini dapat digunakan jika nasabah memberikan persetujuan tertulis atau jika diwajibkan oleh peraturan hukum (sehubungan dengan pengecualian Pasal 41 s.d 43 Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998).

Bank Indonesia juga memiliki peraturan yang berkaitan dengan keamanan data nasabah, perlindungan privasi, dan pengelolaan risiko keamanan informasi dalam sektor perbankan. Dalam kasus kebocoran data nasabah, Bank Syariah Indonesia yang terkena dampak harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas yang berwenang seperti OJK dan Bank Indonesia. Selanjutnya, investigasi akan dilakukan untuk mengungkap penyebab dan dampak kebocoran data serta menentukan tanggung jawab dan sanksi yang diberlakukan terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Penting untuk dicatat bahwa informasi terkini tentang perkembangan kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia harus dicari melalui sumber berita terpercaya atau menghubungi pihak berwenang seperti OJK atau Bank Indonesia untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam dimensi hukum perbankan, perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.

Menurut penafsiran umum UU No. Menurut Resolusi Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang sering menyebabkan terjadinya eksploitasi konsumen adalah rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Tentu saja hal ini erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan UU Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen non-pemerintah (LPKSM) untuk berupaya melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan edukasi konsumen, sehingga undang-undang tersebut memiliki sanksi bagi pelanggarnya.

⁸ Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi nasabah bank dengan menciptakan batasan persyaratan standar yang tidak dapat dihindari dalam dunia perbankan saat ini.⁹ Nasabah merupakan konsumen jasa perbankan, perlindungan konsumen merupakan suatu kebutuhan bagi mereka yang tidak dapat diabaikan. Nasabah merupakan faktor yang sangat penting, kelangsungan hidup dunia perbankan bergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah. Faktanya, banyak pelaku ekonomi/bank yang cenderung mengabaikan hak-hak konsumen dan memanfaatkan kelemahan konsumen (nasabah) tanpa dikenakan sanksi hukum. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat konsumen bukan tidak mungkin bisa dimanfaatkan sebagai dasar bagi badan usaha untuk melakukan transaksi dengan itikad buruk. Prinsip dalam menjalankan suatu bisnis adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin.

Tanpa kepercayaan masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk melindungi nasabah dari potensi kerugian akibat menurunnya kepercayaan masyarakat sangatlah penting.

Secara umum, kasus kebocoran data nasabah merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan informasi. Bank-bank, termasuk Bank Syariah, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dan melindungi informasi pribadi mereka. Jika terjadi kebocoran data, bank tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum dan regulasi yang berlaku, serta dapat berpotensi merugikan reputasi mereka.¹⁰

Di Indonesia, terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perlindungan konsumen. Jika terjadi kebocoran data nasabah, Bank Syariah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus seperti ini, biasanya bank akan bekerja sama dengan otoritas yang berwenang, seperti OJK atau kepolisian, untuk menyelidiki kebocoran tersebut.

Bank syariah rentan terhadap kesalahan syariah. Tuntutan target, margin keuntungan yang lebih baik, dan evaluasi kinerja akan mendorong Bank Syariah melakukan pelanggaran ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada Bank Syariah yang memiliki tingkat pengawasan syariah yang rendah. Kesesuaian operasi dan praktek Bank Syariah dengan ketentuan syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk melindungi ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip dan kaidah syariah, maka semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini akan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dengan menjamin kepastian bahwa Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip dan kaidah syariat Islam. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga perbankan syariah.

Bank syariah rentan terhadap kesalahan syariah. Tuntutan target, margin keuntungan yang lebih baik, dan evaluasi kinerja akan mendorong Bank Syariah melakukan pelanggaran ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada Bank Syariah yang memiliki tingkat pengawasan syariah yang rendah.

Peran Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga perbankan syariah. Sesuai Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional – Majelis

⁹ Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 28.

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 144 – 145.

Ulama Indonesia (DSN MUI) No. Kep-98/MUI/III/2001, DSN menugaskan DPS untuk menjalankan tugas tersebut untuk:

1. melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;
2. mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
3. melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
4. merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.¹¹

Sistem hukum juga mengharuskan bank dan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan teknologi informasi yang memadai. Hal ini dapat mencakup keharusan untuk memiliki kebijakan keamanan, penggunaan enkripsi data, penerapan kontrol akses yang ketat, serta penanganan kejadian keamanan. Bank umumnya diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan insiden keamanan yang melibatkan kebocoran atau penyalahgunaan data nasabah. Hal ini memungkinkan tindakan tanggap cepat untuk dilakukan dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan tambahan. Upaya perlindungan hukum perbankan yang telah dilakukan UU Perlindungan Data Pribadi, UU ini mengharuskan bank untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data nasabah dengan kehati-hatian, serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebocoran atau penggunaan yang tidak sah.

Pengaturan keuangan otoritas pengawas keuangan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank dalam hal keamanan data nasabah. Perlindungan Kontrak Sistem hukum memberikan perlindungan melalui perjanjian kontrak antara bank dan nasabah. Kontrak tersebut mencakup ketentuan tentang kerahasiaan dan keamanan data nasabah, serta kompensasi dalam hal terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Otoritas pengawas perbankan di berbagai negara telah memperkuat peraturan terkait keamanan data. Regulasi ini sering kali mengatur standar keamanan, pemantauan, pengujian kerentanan, dan pelaporan insiden keamanan. Sanksi dan denda: sistem hukum memberikan sanksi dan denda kepada bank yang melanggar keamanan data nasabah. Hal ini memberikan insentif bagi bank untuk melindungi data dengan serius. Pengawasan dan audit: otoritas pengawas perbankan melakukan pengawasan dan audit terhadap bank untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi keamanan data. Mereka dapat mengeluarkan sanksi atau tindakan lain jika ditemukan kelemahan dalam sistem keamanan atau kegagalan dalam melindungi data nasabah.

Sistem hukum dalam melindungi keamanan data bank dan data nasabah terus berkembang dengan cepat. Kerjasama yang baik antara bank dan pihak berwenang, seperti kepolisian atau otoritas pengawas perbankan, penting dalam mengatasi kebocoran data. Pihak berwenang dapat membantu dalam penyelidikan, penuntutan pelaku, dan memastikan tindakan hukum yang sesuai diambil. Pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keamanan data bagi bank dan nasabah. Kampanye pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang risiko keamanan data dan tindakan yang harus diambil untuk melindungi data pribadi.

B. Upaya Perlindungan Hukum Perbankan Yang Telah Dilakukan Oleh Sistem Hukum Dalam Melindungi Keamanan Data Bank Dan Data Nasabah

Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen di dunia perbankan sangatlah penting karena pada kenyataannya kedudukan para pihak antara badan usaha dengan konsumen dalam hal ini bank sangatlah penting, nasabah dan nasabah seringkali tidak

¹¹ Ilyas, Rahmat, *Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7 (2): 189-202. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>. 2019.

setara.¹² Perjanjian ketika nasabah ingin menggunakan jasa perbankan yang harus ditandatangani berdasarkan persetujuan kedua belah pihak akan menjadi perjanjian yang ditandatangani hanya oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi yaitu bank. Selama ini, nasabah tidak punya pilihan lain selain menerima atau menolak transaksi yang ditawarkan bank.¹³

Salah satu upaya perlindungan hukum yang penting adalah adanya regulasi dan kebijakan yang relevan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait keamanan informasi dan perlindungan data, seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang keamanan informasi dan transaksi elektronik. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang tindakan yang harus diambil oleh Bank Syariah Indonesia dalam melindungi data nasabah, termasuk penggunaan teknologi keamanan yang tepat, prosedur pencegahan peretasan, dan pelaporan insiden keamanan yang terjadi.

Selain regulasi, perlindungan hukum juga melibatkan sanksi terhadap pelaku peretasan data. Undang-Undang ITE di Indonesia memberikan dasar hukum untuk menindak tegas peretasan data. Pelaku yang terbukti melakukan peretasan data dapat dikenai hukuman pidana, seperti penjara dan denda. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku peretasan dan mendorong pencegahan tindakan ilegal serupa di masa depan. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk melindungi nasabah Bank Syariah Indonesia. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat peretasan data. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian materil.

4. SIMPULAN

Banyaknya kasus terkait kebocoran/penyalahgunaan data pribadi nasabah telah menjadi isu sentral di dunia perbankan. Persoalan ini sangat penting karena menyangkut keselamatan nasabah dan kepercayaan terhadap keberadaan lembaga perbankan. Oleh karena itu harus ditangani selengkap mungkin. Faktor penyebab kebocoran data pribadi pelanggan ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Jika mempertimbangkan faktor internal, kebocoran data nasabah terjadi akibat oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab membeli dan menjual data pribadi nasabah kepada pihak ketiga. Sedangkan pada faktor eksternal, kebocoran data pribadi nasabah dapat terjadi diakibatkan banyaknya transaksi nasabah yang dilakukan di unit penerima kartu (penjual barang dagangan/penjual barang dagangan) yang berbentuk pembayaran non-tunai melalui kartu debit atau transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan pendaftaran akun di situs *e-commerce* yang banyak mengandung data pribadi karena semakin banyak data yang beredar di banyak tempat, maka semakin besar pula risiko kebocoran data pribadi. Peningkatan kesadaran dan edukasi secara rutin baik dari pihak OJK, BI maupun lembaga perbankan itu sendiri, termasuk pegawainya agar tidak melakukan tindakan jual beli data nasabah tanpa persetujuannya. Nasabah diharapkan selalu berhati-hati dalam melakukan seluruh transaksi kartu debit (bukan tunai) dan/atau online yang melibatkan data individu dalam jumlah besar untuk meminimalisir kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

Sistem hukum perbankan syariah telah melakukan upaya perlindungan yang penting dalam melindungi keamanan data bank dan data nasabah. Namun, perubahan teknologi dan ancaman keamanan yang terus berkembang menuntut adanya pembaruan dan peningkatan langkah-langkah perlindungan yang sesuai dengan perkembangan tersebut.

¹² Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, hal. 25

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal.117.

Saran yang dapat menjadi pertimbangan Tinjau UU dan peraturan yang berlaku dengan memeriksa UU dan peraturan yang mengatur perbankan dan perlindungan data di suatu Negara. Evaluasi perjanjian dan kebijakan bank dengan memeriksa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keamanan data dan tanggung jawab bank dalam melindungi informasi nasabah. Pastikan bank telah mematuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila terjadi kebocoran data maka laporkan kebocoran data nasabah kepada bank dan pihak berwenang yang relevan, seperti otoritas pengawas perbankan atau lembaga yang mengurus perlindungan data pribadi. Konsultasikan dengan ahli hukum yang berpengalaman mereka dapat membantu mengevaluasi situasi yang sedang terjadi, memberikan nasihat hukum yang sesuai, dan membantu dan melindungi hak-hak sebagai nasabah. Tinjau prosedur penyelesaian sengketa dengan memeriksa ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Tinjau apakah terdapat mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian. Pertimbangkan kerugian akibat kebocoran data nasabah, pertimbangkan untuk menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, penting untuk mengumpulkan bukti yang kuat tentang kerugian yang dialami dan konsultasikan dengan ahli hukum untuk memahami proses hukum yang terkait dengan klaim ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen Harper dkk, *Gray Hat Hacking The Ethical Hacker Handbook Sixth Edition*, English Summary Version, New York: McGraw Hill, 2022, hal. 31
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.
- Amrullah, M. Arief, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku(Offender)*, FH UII Press, 2016.
- Dedy Nursamsi, *Kerangka Cita Hukum (RechtIdee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang*, *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 1, 2014, hal., 90.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hal. 94
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, hal. 25
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 144–145.
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 28.
- Ilyas, Rahmat, *Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7 (2): 189-202. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>. 2019.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hal. 54
- Muhammad Ayub, *UNDERSTANDING Islamic Finance*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Rizka Syafriana, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. De Lega Lata 1, No. 2, 2016, hal., 443.
- Rizkha Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal.117.
- Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.
- Zamir Iqbal, Abbas, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2019.